



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9/167 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD TEMULAWAK TIGA DESA KARANG GINTUNG
KECAMATAN SUMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonaa Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Temulawak Tiga Nomor 01/P-PDK/UI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sumbang Nomor 421.9/162/2010 Tanggal 25 Juni 2009 Perihal Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Pos PAUD Temulawak Tiga Nomor 01/P-PDK/UI/2009 tanggal 24 Juni 2009 Desa Karang Gintung Kecamatan Sumbang diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 3 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Sumbang
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGGINTUNG KECAMATAN SUMBANG
NOMOR : 411.2/03/XII/2007

TENTANG
TENAGA PENDIDIK / TUTOR POS PAUD TEMULAWAK 3
DESA KARANGGINTUNG

KEPALA DESA KARANGGINTUNG

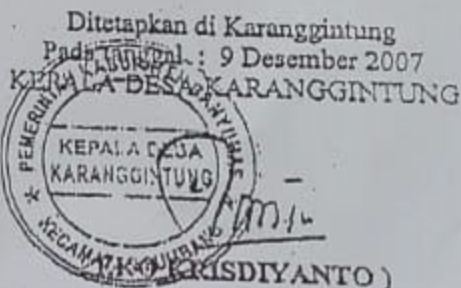
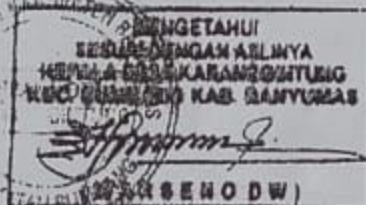
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelayanan pendidikan anak usia dini dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pelaksana pendidikan di Pos Paud Temulawak 3 Desa Karanggintung maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa / Kelurahan
2. Surat Keputusan Desa No. 411.2/08/X/2007 Tentang Penyelenggara Pendidikan Pos Paud Temulawak 3 Desa Karanggintung

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini adalah sebagai tenaga pendidik di Pos Paud Temulawak 3 Desa Karanggintung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MENDI...
SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA DESA KARANGGINTUNG
KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

Koordinator...
Kecamatan Sumbang

EDY N. YUDH, S.Pd.

BANYUMAS
1227

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karanggintung Kecamatan Sunbanig
Nomor 411.2/03/XII/2007

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK/ TUTOR POS PAUD TEMULAWAK 3
DESA KARANGGINTUNG**

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan	Keterangan
1	Titin Sumarmi	Purbalingga, 29-12-1953	SLTA	Pengurus.PKK
2	Laela Qodriyah	Banyumas, 28-10-1972	SLTA	Ketua Posyandu
3	Nunung Sofikoh	Brebes, 12-01-1980	SLTA	Pengurus Posyandu
4	Bekti Uthmi	Banyumas, 05-09-1976	SLTA	Kader Posyandu
5	Waryati	Banyumas, 17-10-1973	SMK	Pengurus Posyandu
6	Lina Indah P	Banyumas, 20-04-1984	SLTA	Kader Posyandu

19/2/2021



MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA

Koordinator Pendidikan
KABUPATEN BANYUMAS

